UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 1016 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI DOSEN NON ASN
DENGAN STATUS PENGAKTIFAN KEMBALI JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
PADA KOPERTAIS WILAYAH IV
SEMESTER GASAL 2026/2027 TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka implementasi Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 7213 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Dosen non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memenuhi persyaratan diberikan tunjangan profesi;

b. bahwa sebagai tindak lanjut Nota Dinas Sekretaris Kopertais Wilayah IV Surabaya Nomor: 2204/Un.07/01/KPT/PP.00.9/10/2026, tanggal 13 Oktober 2026, dosen yang telah memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi dosen non ASN berhak memperoleh tunjangan profesi dosen non ASN;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penerima Tunjangan Profesi Dosen Non ASN dengan Status Pengaktifan Kembali Jabatan Fungsional Dosen pada Kopertais Wilayah IV Semester Gasal 2026/2027 Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1245);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1121);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : uqpOylaZ

7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6747 Tahun 2018 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun 2018;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6041 Tahun 2022 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun 2022;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7172 Tahun 2023 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun 2023;
10. Keputusan Rektor Institut Kariman Wirayudha Nomor: 05.A.3/0220/5.3370/PT/2026 tentang Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Akademik Dosen a.n. Dr. Amiruddin, M.Pd.I.;
11. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah As-Salafiyah Sumber Duko Nomor: 020/SKEP/STISA/VIII/2026 tentang Pengaktifan Kembali Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyah Sumber Duko Pamekasan Jawa Timur a.n. Syamsul Arifin, S.H., M.H.;
12. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Rosyid Surabaya Nomor: 421.155.097/STAIAR/B.1/09/2026 tentang Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Akademik Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Rosyid Surabaya Tahun Akademik 2026/2027 a.n. Nur Wahib, S.H., S.Pd., M.M.;

Memperhatikan

1. Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor SJ/DJ.II/3/KP.00.3/15/2011, tanggal 20 April 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor Dalam Binaan Kementerian Agama;
2. Surat Edaran Koordinator Kopertais Wilayah IV Nomor: Un.07/1/PP.00.9/1570/KOP.IV/ 2016, tanggal 28 September 2016 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI DOSEN NON ASN DENGAN STATUS PENGAKTIFAN KEMBALI JABATAN FUNGSIONAL DOSEN PADA KOPERTAIS WILAYAH IV SEMESTER GASAL 2026/2027 TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Penerima Tunjangan Profesi Dosen Non ASN dengan Status Pengaktifan Kembali Jabatan Fungsional Dosen pada Kopertais Wilayah IV Semester Gasal 2026/2027 Tahun Anggaran 2026 yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tunjangan Profesi Dosen Non ASN sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok setiap bulan terhitung mulai bulan September sampai Desember 2026 dan dibebankan pada DIPA BLU Tahun Anggaran 2026 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor: SP DIPA-025.04.2.423770/2026, tanggal 1 Desember 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Oktober 2026

Plt. REKTOR,

SUYITNO

Tembusan:
1. Menteri Agama, Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
4. Para Rektor/Ketua PTKIS dilingkungan Kopertais Wilayah IV.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : uqpOylaZ

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 1016 TAHUN 2026
TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI DOSEN NON ASN DENGAN STATUS PENGAKTIFAN KEMBALI JABATAN FUNGSIONAL DOSEN PADA KOPERTAIS WILAYAH IV SEMESTER GASAL 2026/2027 TAHUN ANGGARAN 2026

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI DOSEN NON ASN
DENGAN STATUS PENGAKTIFAN KEMBALI JABATAN FUNGSIONAL DOSEN PADA KOPERTAIS WILAYAH IV
SEMESTER GASAL 2026/2027 TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA DOSEN	NIK	TEMPAT LAHIR	TGL LAHIR	THN LULUS	PANGKAT/GOL. MASA KERJA			NPWP	NOMOR SERTIFIKAT SERDOS	HOMEBASE DOSEN	GAJI POKOK / BULAN Rp.	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	TMT AKTIF JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
						PANGKAT	GOL.	MASA KERJA							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	AMIRUDDIN	3529171403870003	Sumenep	14 Maret 1987	2018	Penata Muda Tk.1	III/b	01 tahun 03 bulan	542065743608000	182151415235	Institut Kariman Wirayudha Sumenep	2.641.200	0006401500204918	AMIRUDDIN	2 September 2026
2	SYAMSUL ARIFIN	3528100407890005	Pamekasan	4 Juli 1989	2023	Penata Muda Tk.1	III/b	00 tahun 10 bulan	741005938608060	232155720710	Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah As-Salafiyah Sumber Duko Pamekasan	2.773.200	0047001700008242	SYAMSUL ARIFIN	1 Agustus 2026
3	NUR WAHIB	3578310706680002	Jombang	7 Juni 1968	2022	Penata Muda Tk.1	III/b	14 tahun 10 bulan	085663664604000	222143918812	Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Rosyid Surabaya	3.445.500	0006401580021322	NUR WAHIB	2 September 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : uqpOylaZ